

PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syariah antara:

Suryawan Kristanto, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Nopember 1979, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Warugunung RT.005 RW.001, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Drajat, S.H., M.H.**, advokat, pada kantor advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners Kota Surabaya, Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) NIA : 02.12414, berkantor cabang/branch office : di Dukuh Kupang XVIII/61 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 24/Kuasa/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya, beralamat/berkantor di Jl. Raya Darmo Nomor 17, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, yang diwakili **Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Raharjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Wilmartin Manoppo, Moch. Rezeki Apriliyan, Setia Budi** dan **Muhammad Fikri**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

20/023-KUA/LGG tanggal 09 Maret 2018 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1292/kuasa/3/2018 tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby, tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa :

Hadi Santoso dan Tergugat dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya, Beralamat /Berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor : 17, Keputran – Tegalsari, Kota Surabaya Cq KCP Surabaya – Barata (Tergugat) telah menandatangani : “Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris“. Sedangkan yang dijadikan sebagai Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Recht*) dalam Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud yakni antara lain:

- 1) SHM Nomor : 305 seluas : 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 2962 /1984 tanggal 27 – 10 – 1984, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor : 1186 seluas : 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 564/1989 tanggal 23-1-1989, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Adalah berkaitan dengan kepemilikan penggugat. Di mana pembelian objek Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Recht*) sebagaimana tersebut di atas sebagian dan / atau separuhnya adalah uang milik Penggugat.

2. Bahwa:

Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Syariah Mega Indonesia cq Unit Mega Mitra Syariah Wonokromo, Kota Surabaya (Tergugat) dengan HADI SANTOSO selanjutnya disebut “debitur“ yang dibuat di hadapan Notaris, sangatlah merugikan Penggugat.

Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :

- 1.1 Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani bersama
 2. Bahwa Tergugat telah melanggar Anggaran Dasarnya sendiri, yakni Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mega Indonesia cq Unit Mega Mitra Syariah Wonokromo Surabaya (Tergugat);
 3. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 487/KMK.017/Tahun 1999;
 4. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yang akan Penggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini ;
Sehingga selanjutnya menurut hukum :
Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Syariah Mega Indonesia cq Unit Mega Mitra Syariah Wonokromo , Kota Surabaya (Tergugat) dengan HADI SANTOSO selanjutnya disebut “debitur“ yang dibuat di hadapan Notaris Cacat Hukum
2. Bahwa Tergugat berencana melakukan lelang melalui perantara KPKNL Sidoarjo bertempat di Ruang Lelang KPKNL Sidoarjo sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT Nomor : 4 tahun 1996 yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang – undangan tidak dapat dilaksanakan (Vide : Pasal 14 Ayat 1 jo Pasal 30 huruf c Permenkeu RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19-02-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

3. Bahwa :

Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan Penggugat pada angka nomor 01 s.d. angka nomor 02, Penggugat maupun Subjek Hukum lainnya telah dirugikan oleh Tergugat secara materiil. Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/atau

Sejumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini

4. Bahwa :

Agar gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita (*Beslag*) terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik Tergugat , serta selanjutnya untuk dinyatakan sah dan berharga;

5. Bahwa :

Berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kiranya pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR Stbl. 1941 Nomor 44

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, untuk dapat memanggil Tergugat supaya hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa, mengadil dan memutuskan sebagai berikut:

TUNTUTAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*Van WaardeVerklaard*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan / atau telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
5. Menyatakan bahwa :
 - 1) SHM Nomor : 305 seluas : 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 2962 /1984 tanggal 27 – 10 – 1984, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
 - 1) SHM Nomor : 1186 seluas : 90 m² (sembilan puluh meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 564/1989 tanggal 23 – 1 – 1989, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
Separo/setengah –nya adalah milik Penggugat
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - 2) SHM Nomor : 305 seluas : 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 2962 /1984 tanggal 27 – 10 – 1984, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

2) SHM Nomor : 1186 seluas : 90 m² (sembilan puluh meter persegi) a.n. Hadi Santoso, Gambar Situasi Nomor : 564/1989 tanggal 23 – 1 – 1989, terletak di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Separo/setengah –nya adalah milik Penggugat
Jika dijadikan sebagai “Objek Hak Tanggungan“

7. Menyatakan :

Tergugat yang melakukan lelang melalui perantara KPKNL Sidoarjo bertempat di Ruang Lelang KPKNL Sidoarjo sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT Nomor : 4 tahun 1996 tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide : Pasal 14 Ayat 1 jo Pasal 30 huruf c Permenkeu RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19-02-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

8. Menyatakan bahwa :

Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/atau

Sejumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya

9. Menghukum Tergugat, membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kerugian Materiil :

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/atau

Sejumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka : dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan damai dan selanjutnya Majelis Hakim menyarankan Penggugat dengan tergugat melakukan Mediasi dan atas saran tersebut Penggugat dan tergugat melanjutkannya dengan melakukan mediasi dengan mediator Bapak Drs.H.Wachid Ridwan ,M.H.

Bahwa sesuai Laporan Mediator yang telah melakukan Mediasi ternyata Penggugat dengan Tergugat Telah sepakat berdamai dan sepakat mencabut Perkara nomor Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby tersebut

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan Damai ,

Menimbang bahwa Penggugat dengan tergugat telah melakukan Mediasi dengan mediator Bapak Drs.H.Wachid Ridwan ,M.H.dan sesuai Laporan Mediator tersebut Penggugat dengan tergugat telah berdamai dan sepakat mengakhiri perkara ini secara damai

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 26 April 2018, mengajukan pencabutan perkara Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah damai.

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa dan jika perkara telah diperiksa dan telah diberikan jawaban oleh pihak lawan, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan perkara ini belum diperiksa(belum dibacakan) maka Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat untuk itu Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk pada gugatan Biasa dan Perkara ini telah dilakukan Pencabutan oleh Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. NANDANG NURDIN, M.H. dan Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. NANDANG NURDIN, M.H.

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)